

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan pandemi ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok pada 30 Desember 2019. Virus dapat menyebar melalui tetesan air liur atau orang yang sedang batuk atau flu. Kebanyakan orang yang terjangkit virus Corona akan mengalami penyakit pernafasan ringan sampai sedang, namun bagi para lanjut usia dan penderita gangguan kesehatan (seperti diabetes, penyakit pernafasan kronis, dan kanker) akan menjadi penyakit berbahaya yang serius. Virus corona ini menyebar begitu cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi yang begitu mengerikan bagi seluruh masyarakat. Karena kecepatan penyebarannya yang cepat dan mengejutkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global.

Hingga penelitian ini ditulis telah terdapat lebih dari 916.000 jiwa orang yang terinfeksi positif corona di Indonesia, dengan korban meninggal kini berjumlah 26.282 jiwa. Pandemi COVID-19 yang akhirnya menyebar telah membawa risiko yang sangat serius bagi dunia termasuk Indonesia, terutama di bidang sosial, kesehatan dan ekonomi.(J.R. Muchlis, 2020).

Pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perlambatan dan penurunan sebagai dampak implikasi pandemi COVID19. Penyebaran virus ini tidak hanya mengancam kesehatan manusia, tetapi juga mengganggu kesehatan ekonomi seluruh dunia. Negara – negara yang terdampak covid- 19 telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengurangi dampak covid-19 lebih luas lagi, salah satunya dengan menerapkan *social distancing*, atau secara ekstrim menerapkan *lockdown*. Indonesia sendiri lebih memilih menerapkan karantina wilayah atau disebut dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi daerah-daerah yang terdampak penyebaran covid-19. Pembatasan – pembatasan yang dilakukan tersebut tentu saja berdampak terhadap perekonomian nasional. Salah satu kebijakan yang paling memberikan dampak terhadap perekonomian adalah dengan diberlakukannya *Work From Home* (WFH) atau kerja dari rumah. Kebijakan WFH berdampak sangat signifikan terhadap pendapatan masyarakat, karena tentunya beberapa pekerjaan tidak bisa dilakukan dari rumah. Hal ini tentu akan berdampak terhadap penurunan pendapatan masyarakat yang tidak bisa bekerja dari rumah tersebut bahkan mungkin kehilangan penghasilannya. Hal ini juga akan menyebabkan banyak


orang kesulitan melakukan pembayaran angsuran atau kredit mereka kepada pihak pemberi pinjaman akhirnya berujung pada kredit macet atau wanprestasi oleh pihak debitur terhadap kreditur (Marwah, 2019).

Tidak terkecuali pada Industri teknologi finansial Peer To Peer Lending pun turut mengalami dampak dari pemberlakuan WFH dan PSBB tersebut. Sulitnya Penghasilan masyarakat mengakibatkan penurunan alokasi dana dan naiknya pinjaman macet yang dilakukan oleh borrower. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyebut tekanan ekonomi akibat pandemi, membuat tingkat wanprestasi pengembalian pinjaman (TWP) 90 hari atau kredit bermasalah industri P2P lending meningkat. TKB90 merupakan ukuran tingkat keberhasilan operator p2p lending dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban peminjaman dalam waktu 90 hari sejak tanggal jatuh tempo (AFPI, 2020).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat TWP di atas 90 hari industri fintech P2P lending tercatat naik menjadi 8,88 % per Agustus 2020. Kenaikan tingkat TWP ini terjadi setelah munculnya virus yang menyerang dunia saat ini. Dimana Saat itu, tingkat kredit bermasalah tercatat sebesar 4,22 persen, lalu tumbuh menjadi 4,93 persen pada April, 5,1 persen pada Mei dan 7,99 % per Juli 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembayaran yang menurun sehingga rasio kredit macet meningkat, semakin tinggi TWP maka semakin rendah tingkat keberhasilan (TKB) yang akan menyebabkan pemberi pinjaman (lender) mengalami kerugian.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) terhadap 130 sampling, menunjukkan bahwa terdapat 34 Platform Perusahaan Fintech mengalami penurunan Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB)90.

Gambar 1.



Sumber: Katadata.co.id

Gambaran data di atas menunjukkan bahwa sejak terjadinya pandemi Covid-19 pada Maret 2020 hingga Agustus 2020, tanggal jatuh tempo (TKB90) fintech loan terus mengalami penurunan tingkat keberhasilan pelunasan pinjaman. Sebagai contoh perusahaan p2p lending yang mengalami kenaikan NPL (Non Performing Loan) atau TWP (Tingkat wanprestasi pengembalian pinjaman) setelah adanya pandemi Covid-19, yaitu : PT Lunaria Annua Teknologi atau lebih dikenal KoinWorks, PT.Amartha Mikro Fintek (Amartha), Modalku dan UangTeman. Co-Founder Koinworks Benedicto Haryono mengatakan, jumlah NPL Koinworks per bulan Juli 2020 naik di level 1% dimana sebelum adanya pandemi covid-19 berada di angka 0,5%. Sedangkan PT.Amartha Mikro Fintek (Amartha) naik dari 0.8% menuju 1% per juli 2020 sedangkan Modalku dari 0,5 % pada Januari 2020 naik mencapai 1% setelah adanya pandemi covid-19 dan Perusahaan Fintech p2p lending UangTeman mengalami kenaikan TWP dari 1-3 % pada Januari-awal Maret 2020 sekarang mencapai angka 4,91% akibat adanya pandemi covid-19.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah awalnya mengeluarkan kebijakan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Peraturan OJK Nomor 11 / POJK.03 / 2020 tentang langkah-langkah stimulus perekonomian nasional sebagai penanggulangan dampak penyebaran virus corona dalam kebijakan Siklus 2019. Kebijakan ini mengatur penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi (kredit atau pembiayaan). Namun kebijakan ini hanya berlaku untuk lembaga jasa keuangan biasa, seperti bank umum biasa, bank umum syariah (BUS), bank perkreditan rakyat (BPR), dll. Tetapi kebijakan ini tidak bisa diterapkan pada lembaga keuangan fintech P2P Lending hal ini dikarenakan adanya perbedaan kedudukan antara Perbankan dengan Fintech P2p Lending. Dimana penyelenggara fintech p2p lending hanya berperan sebagai perantara antara borrower dan lender sedangkan perbankan sebagai pemberi pinjaman langsung (Kornelius Benuf, 2020).

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan lain dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Peraturan OJK Nomor 14 / POJK tentang kebijakan countercyclical bagi lembaga jasa keuangan non bank yang berdampak pada penyebaran penyakit virus Corona pada tahun 2019. 05/2020. Namun lagi-lagi kebijakan ini tidak mencakup dan tidak mengatur mengenai lembaga pembiayaan p2p Lending didalamnya. Padahal, Fintech p2p lending ini merupakan salah satu bagian dari lembaga jasa keuangan

nonbank. Kebijakan ini hanya mencakup lembaga yang memiliki kegiatan di bidang perasuransian, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kebijakan ini mengatur mengenai: tenggat waktu penyampaian laporan berkala, penilaian yang tepat, penetapan kualitas aset dan solvabilitas, serta kebijakan lainnya. Dari semua hal yang ditentukan dalam POJK ini, tidak ada satupun yang dapat diterapkan pada Fintech peer-to-peer lending.

Hingga akhir tahun 2020, Otorita Jasa Keuangan akhirnya melakukan perubahan dan penyempurnaan isi Peraturan OJK 14 / POJK.05 / 2020 terkait dampak kebijakan countercyclical terhadap penyebaran penyakit virus Corona tahun 2019 terhadap lembaga keuangan non bank. yaitu Peraturan OJK Nomor 58 / POJK.05 / 2020 yang memuat perubahan atas Peraturan OJK Nomor 14 / POJK.05 / 2020 yang ditujukan untuk kebijakan countercyclical tentang penyebaran penyakit coronavirus pada tahun 2019 untuk non-bank. POJK terbaru telah menambahkan regulasi terkait penyedia layanan pinjaman berbasis teknologi informasi yaitu Peer To Peer Lending. Sebagaimana cita hukum menuntut untuk diwujudkan suatu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Satjipto Rahardjo, 2007). Maka diharapkan dengan dikeluarkannya POJK ini dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak Lender atau Pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan Fintech Peer To Peer Lending ditengah pandemi covid-19 ini. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Lender Fintech Peer To Peer Lending Akibat Pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020. Teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu, Teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo. Hukum harus mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu merespon perubahan jaman dengan segala landasannya, dan mampu mengandalkan aspek moral dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri untuk melayani kepentingan sosial (Satjipto Rahardjo, 2006).

Hukum responsif sangat dibutuhkan sebab kebutuhan masyarakat yang dinamis dan permasalahan yang dihadapi masyarakat juga semakin hari semakin berkembang. Teori ini juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dalam bukunya “Pengantar Filsafat Hukum”, yang mengemukakan bahwa “hukum adalah alat rekayasa sosial”. Hukum adalah sarana untuk memperbaharui masyarakat. (Roscoe Pound, 1954).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak penyebaran pandemi Covid - 19 terhadap Lender Fintech Peer To Peer Lending ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Lender Fintech Peer To Peer Lending akibat pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan OJK Nomor 58/POJK.05/2020 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana dampak penyebaran pandemi covid-19 terhadap Lender Fintech Peer To Peer Lending.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Lender Fintech Peer To Peer Lending akibat pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan OJK Nomor 58/POJK.05/2020
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk mengembangkan teori yang telah diterima penulis selama mengikuti kuliah serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian dan/atau menyusun suatu karya ilmiah.
 - b. Untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang dituangkan dalam bentuk penulisan hukum. Serta mendapatkan bahan-bahan dan data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir dalam bentuk Artikel Jurnal guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya dalam ranah Hukum Bisnis di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pemikiran kepada pemerintah, agar dapat menjadi acuan di kemudian hari dalam menyusun peraturan atau kebijakan terkait dengan perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman (Lender) Fintech Peer To Peer Lending.
- b. Kegunaan bagi peneliti lain: Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian yang serupa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini ditentukan agar penelitian dapat berjalan secara searah dalam hubungannya dengan pembahasan permasalahan. Pembatasan ini setidaknya memberikan gambaran kemana arah penelitian dan memudahkan peneliti dalam menganalisa permasalahan yang sedang diteliti. Maka dalam penelitian ini akan fokus pada perlindungan hukum terhadap Pihak pemberi pinjaman (Lender) Fintech Peer to Peer Lending akibat penyebaran Covid-19 berdasarkan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 58/POJK.05/2020.

Diana Melati Pakpahan, 2021

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LENDER FINTECH PEER TO PEER LENDING AKIBAT PANDEMI COVID-19 (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 58 /POJK.05/2020),

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.Library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]